

RINGKASAN

Fenomena pencantuman anak angkat sebagai anak kandung dalam akta kelahiran menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait hak waris. Hal ini penting dikaji mengingat terdapat perbedaan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam memposisikan anak angkat.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan analisis pada proses penyimpulan secara komparatif serta mengkaji dinamika hubungan antar fenomena melalui penggunaan logika ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak waris anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung dalam akta kelahiran menurut hukum positif di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum perdata, pengangkatan anak berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129 mengakibatkan anak angkat memperoleh kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung, termasuk dalam hal hak waris. Akibat hukumnya, anak angkat memiliki hubungan hukum penuh dengan orang tua angkat dan berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat sebagaimana anak kandung, sehingga ketentuan mengenai wasiat wajibah tidak berlaku. Sementara itu, menurut hukum Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat sehingga tidak memperoleh hak waris. Akibat hukumnya, anak angkat hanya dapat memperoleh bagian harta melalui wasiat wajibah dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Selain itu, praktik pencantuman orang tua angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran bertentangan dengan PP No. 54 Tahun 2007 dan Konvensi Hak Anak. Akibat hukumnya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hukum, pelanggaran terhadap hak identitas anak, serta dampak sosial bagi anak di kemudian hari.

Kata Kunci : Anak Angkat, Warisan, Hukum Perdata, Hukum Islam, Akta Kelahiran, Wasiat Wajibah.

SUMMARY

The phenomenon of listing an adopted child as a biological child on a birth certificate gives rise to legal issues, particularly concerning inheritance rights. This issue is important to examine considering the differences between civil law and Islamic law in positioning adopted children.

This research employs a library research method with a qualitative approach, emphasizing comparative analysis in the process of drawing conclusions and examining the dynamics of relationships between phenomena through scientific reasoning. The purpose of this study is to analyze the legal position of inheritance rights of adopted children who are registered as biological children on birth certificates according to Indonesian positive law.

The results of the study indicate that, according to civil law, adoption based on Staatsblad 1917 No. 129 grants adopted children the same legal status as biological children, including inheritance rights. Consequently, adopted children have a full legal relationship with their adoptive parents and are entitled to inherit the estate of their adoptive parents in the same manner as biological children; therefore, the provision of mandatory bequests (wasiat wajibah) does not apply. Meanwhile, according to Islamic law as stipulated in the Compilation of Islamic Law, adopted children do not have a blood lineage (nasab) relationship with their adoptive parents and therefore do not possess inheritance rights. As a legal consequence, adopted children may only receive a share of the estate through a mandatory bequest (wasiat wajibah), with a maximum limit of one-third of the adoptive parents' estate. Furthermore, the practice of listing adoptive parents as biological parents on birth certificates contradicts Government Regulation No. 54 of 2007 and the United Nations. The legal consequences of such actions may include legal disadvantages, violations of the child's right to identity, and potential social impacts on the child in the future.

Keywords: adopted children, inheritance, civil law, Islamic law, birth certificate, wasiat wajibah